



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR TERHADAP
PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA (ANALISIS
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 18/PUU-XVII/2019)**

***LEGAL PROTECTION FOR CREDITORS AGAINST THE
EXECUTION OF FIDUCIARY SECURITY (ANALYSIS OF
CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 18/PUU-XVII / 2019)***

Fikrotul Jadidah

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
Kramat Raya No.25, Senen, Jakarta Pusat
fikrotuljadidah@iblam.ac.id

Submission : 25 April 2022
Accepted : 31 Mei 2022
Publish : 31 Mei 2022

Abstract

The issuance of the Constitutional Court's decision No. 18/PUU-XVII/2019 is based on a request for a judicial review of Article 15 Paragraph (2) and Paragraph (3) of Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees which provide new legal changes regarding the regulation and implementation of procedures for object execution Fiduciary guarantees before and after the Constitutional Court's decision No. 18/PUU-XVII/2019 and forms of legal protection for creditors if the debtor is in breach of contract (default). The research method used is normative juridical with descriptive analytical research specifications. From the results of this study, it was concluded that the arrangement for the execution of the object of fiduciary security was previously regulated in Articles 29 - 34 of Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, but after a judicial review of the Act, the arrangement and implementation was in accordance with the Constitutional Court's Decision No. 18/PUU-XVII/2019 And Indonesian National Police Regulation No. 8 of 2011 concerning Security of Execution of Fiduciary Guarantees. And the form of legal protection for creditors if the debtor defaults is the submission of an application for the appointment of a suspension of the right of execution according to the mechanism applicable to Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations Suggestions from this research are to make changes to the contents of Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, in addition to adding or changing the clauses of the notarial deed of fiduciary guarantees by accommodating the requirements in the Constitutional Court's decision No. 18/PUU-XVII/2019 and utilizing the mechanism simple lawsuits to streamline the case settlement process.

Keywords : Legal Protection, Constitutional Court Decision, Execution of Fiduciary Guarantee

Abstrak

Terbitnya putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 didasari adanya permohonan uji materiil terhadap Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang memberikan perubahan hukum baru mengenai pengaturan dan pelaksanaan tata-cara eksekusi objek jaminan fidusia sebelum dan sesudah adanya putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 dan bentuk perlindungan hukum bagi kreditur apabila debitur melakukan cidera janji (wanprestasi). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan yaitu pengaturan eksekusi objek jaminan fidusia sebelumnya diatur di dalam pasal 29 - 34 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, namun setelah adanya uji materiil terhadap Undang-Undang tersebut maka pengaturan dan pelaksanaannya sesuai dengan Putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 Dan Peraturan Kepolisian Negara RI No 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Dan bentuk perlindungan hukum bagi kreditur apabila debitur wanprestasi yaitu pengajuan permohonan pengangkatan penangguhan atas hak eksekusinya sesuai mekanisme yang berlaku pada Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Saran dari penelitian ini adalah melakukan perubahan terhadap isi Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, selain itu melakukan penambahan atau mengubah klausul akta notaris jaminan fidusia dengan mengakomodir syarat-syarat dalam putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 serta memanfaatkan mekanisme gugatan sederhana guna mengefisiensi proses penyelesaian perkara.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi, Eksekusi Jaminan Fidusia*

A. Pendahuluan

Selaras dengan kegiatan bisnis yang semakin meningkat, maka tidak mungkin dihindari terjadinya konflik diantara para pihak yang terlibat. Konflik muncul dikarenakan berbagai alasan dan masalah yang melatar belakangnya, terutama karena adanya *conflict of interest* diantara para pihak (kreditur dan debitor) yang terlibat.

Seperti contoh kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan register perkara 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel yang berujung pada permohonan uji materiil terhadap Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Kasus ini bermula ketika debitor/ pemberi jaminan fidusia telah melakukan perjanjian pembiayaan multiguna dengan kreditur/ penerima jaminan fidusia atas penyediaan dana pembelian satu unit mobil sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati diantara para pihak, debitor berkewajiban membayar hutang

kepada kreditor dengan nominal perjanjian yang telah disepakati dalam kurun waktu 35 (tiga puluh lima) bulan. Namun, pada pertengahan perjanjian tersebut kreditor/penerima jaminan fidusia mengirim perwakilannya *debt collector* untuk mengambil kendaraan debitor dengan tindakan sewenang-wenang tanpa melalui prosedur hukum yang benar dan semestinya.

Terhadap tindakan kesewenang-wenangan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa kreditor/penerima jaminan fidusia dan *debt collector* dinyatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan menghukum kreditor/penerima jaminan fidusia dan *debt collector* secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil dan immaterial kepada debitor/ pemberi jaminan fidusia. Namun, kreditor/ penerima jaminan fidusia tidak melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut dengan kembali melakukan penarikan paksa kendaraan debitor/ pemberi jaminan fidusia dengan disaksikan pihak kepolisian.

Menjadi pokok permasalahan yang pada akhirnya debitor/ pemberi jaminan fidusia mengajukan permohonan uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi, adalah tindakan dari kreditor/ penerima jaminan fidusia yang tetap melakukan penarikan terhadap objek jaminan fidusia, dengan mendasarkan bahwa perjanjian fidusia dianggap telah berkekuatan hukum tetap dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang berbunyi :

- (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (3) Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Hakim Mahkamah Konstitusi, Dr. Suhartoyo. S.H., M.H., dalam paparannya mengatakan bahwa “Jaminan Fidusia mengandung syarat publisitas yang bersifat mutlak dan absolut”, yang artinya bahwa jaminan fidusia mempunyai kekuatan mengikat dan bersifat eksekutorial setelah didaftarkannya perjanjian fidusia tersebut dan telah dikeluarkan sertifikat Jaminan Fidusia yang di dalamnya tercantum irah-irah.

Dengan demikian, terhadap sertifikat jaminan fidusia melekat kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹

Debitor/ pemberi jaminan fidusia mendalilkan ketentuan Pasal Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 1 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28G Ayat (1), dan Pasal 28H Ayat (4)², yang berbunyi :

Pasal 1 Ayat (3) : Negara Indonesia adalah Negara Hukum

Pasal 27 Ayat (1) : Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 28D Ayat (1) : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 28G Ayat (1) : Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Pasal 28H Ayat (4) : Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Pengaturan yang demikian, telah mengabaikan prinsip *due process of law* yang berarti telah bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, oleh karena itu segala tindakan dalam kehidupan bernegara mesti berdasarkan atas hukum. selain itu, bertentangan dengan prinsip persamaan dihadapan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menunjukkan ketidaksetaraan di hadapan hukum antara kreditur/ penerima jaminan fidusia dan debitor/ pemberi jaminan fidusia.

¹ Suhartoyo, *Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019*, (Bandung, Februari 2020), Seminar diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah Jawa Barat Ikatan Notaris Indonesia (Pengwil Jabar INI) bekerjasama dengan Ikatan Keluarga Alumni Kenotariatan Universitas Padjadjaran.

² Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 1 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28G Ayat (1), dan Pasal 28H Ayat (4).

Atas permohonan uji materiil terhadap Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut, pelaksanaan hak kreditor/penerima jaminan fidusia mengalami perubahan seiring dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 18/PUU-XVII/2019 pada tanggal 6 Januari 2020. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Menyatakan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.
3. Menyatakan Penjelasan Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

Dengan adanya amar putusan tersebut, Sertifikat Jaminan Fidusia akan kehilangan kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap apabila tidak memenuhi syarat yaitu : pertama, terdapat kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi), dan kedua, debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 tidak mencerminkan adanya pemberian perlindungan hukum yang seimbang antara kreditor dan debitur. Dan mengenai substansi norma dalam Pasal 15 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 tidak memberikan kepastian hukum tentang kapan cidera janji (wanprestasi) itu dianggap telah terjadi dan siapa yang berhak menentukan.

Dengan terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah membawa perubahan baru terhadap tata cara pelaksanaan eksekusi objek jaminan serta memberi perkembangan hukum baru mengenai pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia, hal ini yang menjadi menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian karya tulis ilmiah dalam bentuk tesis.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan menjadi titik fokus pada penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sebelum dan sesudah adanya putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditor/ penerima jaminan fidusia ketika debitur/ pemberi jaminan fidusia melakukan cidera janji (wanprestasi) pasca putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 ?

Sehubungan dengan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka diperoleh tujuan pada penelitian ini, sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi pengaturan dan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sebelum dan sesudah adanya putusan MK No 18/PUU-XVII/2019.
2. Guna mengidentifikasi perlindungan hukum bagi kreditor/ penerima jaminan fidusia ketika debitor/ pemberi jaminan fidusia melakukan cidera janji (wanprestasi) pasca putusan MK No 18/PUU-XVII/2019.

Guna mendapatkan hasil yang mempunyai nilai tinggi serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka diperlukan suatu metode penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah hukum normatif (*legal research*) yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, traktat, putusan pengadilan, dan norma yang tumbuh dalam masyarakat.³ Dalam penelitian ini dilakukan *legal research* terhadap hukum positif, yaitu putusan mahkamah konstitusi dengan nomor MK No 18/PUU-XVII/2019.

2. Tipologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipologi penelitian deskriptif-analitis yaitu menggambarkan/ mendeskripsikan secara sistematis putusan pengadilan yang berlaku terkait dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif maka penelitian ini berfokus pada penelitian kepustakaan yang diperoleh dari pengumpulan data sekunder. Adapun sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Bahan hukum primer

³ Yetty Komala Sari, *Pemikiran Baru Tentang Persekutuan Komanditer (CV): Studi Perbandingan KUHD dan WvK Serta Putusan-Putusan Pengadilan Indonesia dan Belanda*, (Disertasi Universitas Indonesia, Jakarta : 2011), h. 37.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas.⁴ Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, yang terdiri atas berbagai peraturan perundang-undangan yang meliputi : Undang-Undang Dasar 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Undang-Undang Jaminan Fidusia UU No 42 Tahun 1999, serta peraturan perundang-undangan lain dan peraturan pelaksana dari peraturan-peraturan yang telah dipaparkan di atas.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yakni yang mempunyai hubungan erat dengan bahan hukum primer, dan membantu menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini dapat berupa buku-buku, artikel penelitin, jurnal, yang mempunyai spesifikasi tentang lembaga pembiayaan dan jaminan fidusia, prinsip kehati-hatian, upaya mitigasi risiko, dan pelaksanaan eksekusi.

c) Bahan hukum tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengaturan Dan Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Sebelum Dan Sesudah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019

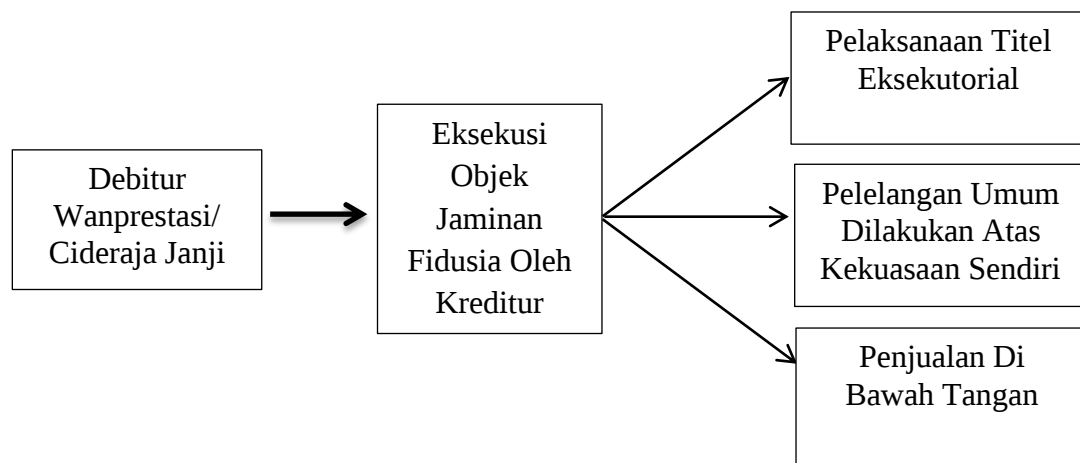
Jaminan fidusia adalah produk konvensional yang digunakan untuk melindungi kreditor dalam suatu perjanjian pinjam meminjam. Jika dikemudian hari debitor tidak dapat memenuhi prestasinya (wanprestasi), maka kreditor dapat meminta kompensasi kepada debitor melalui pelaksanaan jaminan fidusia. Dengan pendaftaran jaminan fidusia, eksekusi agunan bisa langsung dilaksanakan tanpa menunggu putusan pengadilan. Kondisi seperti itu memudahkan lembaga keuangan untuk mengumpulkan kompensasi dari pembiayaan yang diberikan kepada debitor.

Berdasarkan pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, benda yang dijadikan jaminan fidusia diharuskan untuk didaftarkan

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, h. 141.

pada kantor pendaftaran fidusia di kantor Kementerian Hukum dan HAM. Permohonan pendaftaran dilaksanakan oleh kreditor/penerima jaminan fidusia (menurut Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia), dan apabila setelah dilakukannya pendaftaran, maka kantor pendaftaran fidusia mengeluarkan sertifikat jaminan fidusia yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan fidusia. Di dalam sertifikat jaminan fidusia terdapat irah-irah yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” maka sertifikat jaminan fidusia tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia apabila kreditor/penerima jaminan fidusia tidak mendaftarkan jaminan pendaftaran fidusia tersebut pada kantor pendaftaran fidusia, maka jaminan fidusia tersebut tidak mempunyai kekuatan eksekutorial dan tidak dapat dilakukan eksekusi secara paksa melalui pengadilan apabila debitor tidak dapat memenuhi prestasinya/cidera janji.

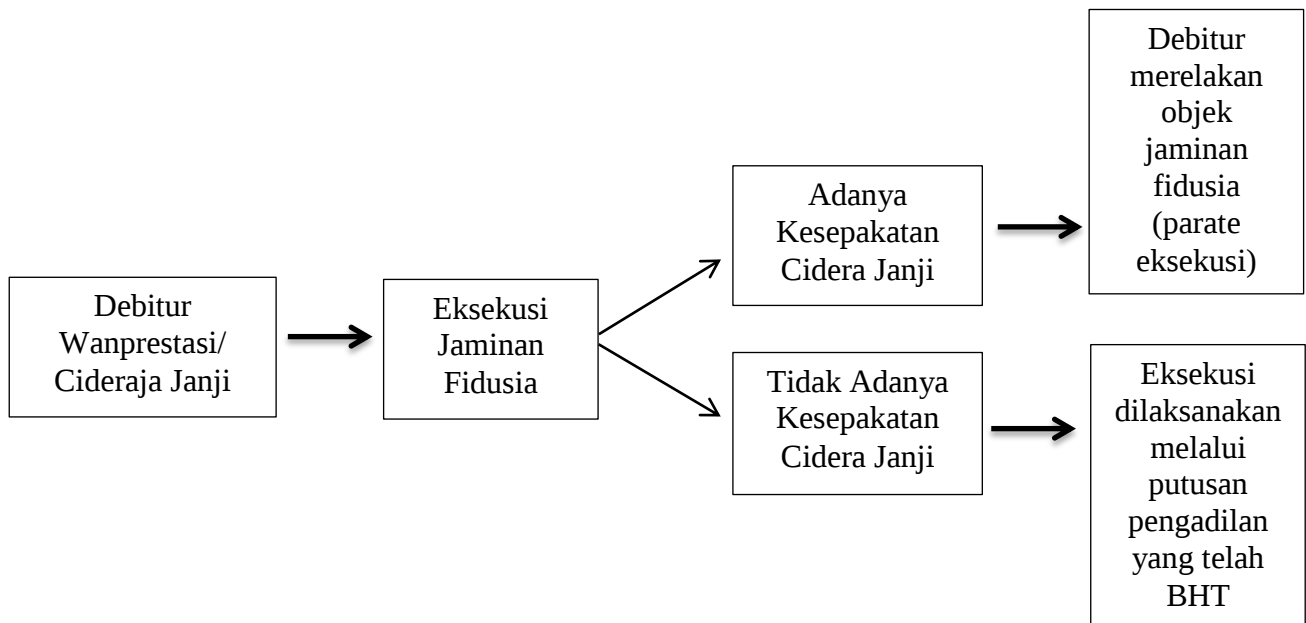
Pendaftaran obyek jaminan fidusia bertujuan melindungi kepentingan kreditor sebagai penerima jaminan fidusia apabila di kemudian hari debitor melakukan wanprestasi, kreditor dapat melakukan eksekusi secara langsung terhadap objek jaminan fidusia. Adapun pengaturan mengenai eksekusi obyek jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai pada Pasal 34 Undang-Undang Jaminan Fidusia.



Dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 diatur 3 (tiga) cara pelaksanaan eksekusi benda jaminan fidusia, diantaranya sebagai berikut :

1. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia dalam hal ini adalah pihak kreditur. Pasal tersebut berbunyi “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Dalam sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” maka sertifikat jaminan fidusia ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
2. Penjualan atas obyek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum. Penjualan dengan mekanisme seperti ini dikenal dengan lembaga *parate* eksekusi dan diharuskan dilaksanakan penjualan di muka umum (lelang). Maka demikian, *parate* eksekusi adalah kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-Undang atau putusan pengadilan kepada salah satu pihak guna melaksanakan sendiri secara paksa isi dari perjanjian dalam hal debitur tidak dapat memenuhi prestasinya (wanprestasi). Jadi apabila debitur tidak dapat memenuhi prestasinya (wanprestasi) maka lembaga keuangan dapat melakukan penjualan obyek jaminan fidusia melalui pelelangan umum guna mendapatkan pelunasan atas hutangnya.
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Mekanisme ini dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi fidusia dan penerima fidusia kepada pihakpihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Jadi pada prinsipnya pelaksanaan penjualan dibawah tangan di lakukan oleh pemberi fidusia/ debitur sendiri, selanjutnya hasil penjualan tersebut di serahkan kepada penerima fidusia/kreditur guna melunasi hutang pemberi fidusia (debitur). Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Proses Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019.



Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia mengalami suatu perubahan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, yang mana istilah “kekuatan eksekutorial” dalam Pasal 15 Ayat (2) dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak ditafsirkan tidak adanya kesepakatan dalam hal cidera janji dan debitur berkeberatan untuk menyerahkan secara sukarela objek yang merupakan jaminan fidusia, maka pelaksanaan prosedur hukum pelaksanaan jaminan fidusia harus dilakukan dan demikian pula halnya dengan eksekusi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sebaliknya, jika perjanjian wanprestasi telah disepakati antara debitur dan kreditur di awal perjanjian, maka perusahaan pembiayaan dapat secara langsung melaksanakan eksekusi sendiri tanpa melalui pengadilan. Sehingga setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, kreditur tidak dapat lagi melaksanakan eksekusi secara sepihak terhadap objek jaminan fidusia, namun harus melalui Pengadilan Negeri, kecuali terdapat kesepakatan cidera janji di awal perjanjian antara debitur dan kreditur, dan debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut kepada kreditur.

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII /2019 penerima jaminan fidusia atau kreditor tidak dapat melaksanakan eksekusi sendiri (parate eksekusi) tetapi harus mengajukan permohonan pelaksanaan ke Pengadilan Negeri. Parate eksekusi dapat dilaksanakan jika ada kesepakatan tentang cidera janji yang telah ditentukan di awal perjanjian dan debitur bersedia menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela. Putusan Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa tidak semua eksekusi objek jaminan fidusia harus dilakukan melalui pengadilan. Mengenai jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan mengenai cidera janji antara kreditur dengan debitur, dan debitur berkeberatan untuk menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela, maka semua mekanisme dan prosedur hukum pelaksanaan jaminan fidusia tersebut harus dilakukan dan berlaku sama dengan keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

2. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Ketika Debitur Wanprestasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, sehingga tidak ada upaya hukum untuk menguji putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk kembali ke hakikat jaminan fidusia yang semestinya yaitu dengan Resolusi Perubahan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh DPR bersama Presiden menegaskan terhadap Kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan tidak diwajibkan untuk mengikuti mekanisme pelaksanaan eksekusi sebagaimana putusan pengadilan, tetapi tetap memberikan peluang bagi debitur untuk mengajukan penolakan eksekusi apabila terdapat di suatu kondisi yang bisa dijadikan alasan, maka tolak untuk dieksekusi. Selanjutnya yaitu penegasan penafsiran cidera janji agar tidak terjadi multi tafsir dari berbagai pihak dengan mengacu pada Pasal 1238 KUH Perdata.

Selain itu, sebagai salah satu alternatif untuk mengurangi potensi kerugian kreditor pasca putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019, dapat dilakukan beberapa upaya diantaranya sebagai berikut :

- a) Perubahan Klausul Akta Notaris Penjaminan Kebendaan Fidusia

Dalam isi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mensyaratkan adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak mengenai konsep cidera janji dan pemberian secara suka rela mengenai objek jaminan fidusia dari debitor kepada kreditor untuk melaksanakan eksekusi jaminan tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa posisi krusial adalah akta notaris sebagai pengikat diantara kedua belah pihak. Akta notaris disyaratkan mampu menjelaskan dengan cermat dan jelas berbagai hal klausul yang berkaitan dengan fidusia dan jaminan kebendaannya. Selain itu, kreditor dan debitor juga harus dapat memahami isi dari setiap klausul yang telah disepakati agar tidak terjadi adanya perbedaan penafsiran/ multi tafsir ketika terjadi permasalahan.

Sebagai bentuk akomodir dari isi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka perlu adanya penegasan klausul sebagaimana amanat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Untuk selanjutnya isi dari perjanjian fidusia sekurang-kurangnya memuat klausula tambahan yakni : mencantumkan klausula yang menjelaskan kondisi atau kriteria wanprestasi/cidera janji oleh debitor secara tegas untuk menghindari adanya multi tafsir antara kreditor dan debitor; selain itu, apabila debitor tidak dapat memenuhi prestasinya/ wanprestasi sebagaimana kondisi yang telah disepakati mengenai konsep cidera janji/ wanprestasi, maka debitor secara suka rela atau dengan kesadaran penuh untuk dapat menyerahkan jaminan kebendaan tersebut kepada kreditor untuk dijual atas kekusannya sendiri; dan apabila terdapat debitor tidak secara sukarela menyerahkan jaminan kebendaan tersebut, maka kreditor dapat menggugat debitor ke pengadilan negeri setempat.

b) Gugatan Sederhana Sebagai Solusi Alternatif Pengajuan Gugatan

Gugatan wanprestasi akan sering dilakukan oleh kreditor kepada debitor yang tidak mengakui wanprestasinya ataupun menolak untuk menyerahkan secara sukarela jaminan objek fidusia. Konsekuensi yang akan diterima oleh kreditor dalam pengajuan gugatan tersebut salah satunya adalah biaya panjar perkara, biaya yang harus dikeluarkan selama proses persidangan, biaya kuasa hukum apabila menggunakan jasa kuasa hukum, serta proses persidangan yang membutuhkan waktu yang cukup panjang dan proses yang rumit.

Guna mewujudkan penyelenggaraan proses peradilan yang efisien dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan adanya perbedaan nilai objek dan gugatan

serta sederhana tidaknya pembuktian maka Mahkamah Agung mengeluarkan regulasi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. PERMA tersebut memperkenalkan penyelesaian perkara melalui mekanisme gugatan sederhana.

Gugatan Sederhana merupakan tata cara/ proses pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata baik perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang tata cara dan pembuktiannya diselesaikan dengan sederhana, kecuali perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus atau sengketa hak atas tanah.⁵

Syarat formil yang harus dipenuhi untuk beracara di Pengadilan dengan gugatan sederhana, yaitu :⁶

- 1) Penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari satu, kecuali apabila memiliki kepentingan hukum yang sama;
- 2) Penggugat dan tergugat berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama. Apabila penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat penggugat dalam mengajukan gugatannya dapat menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili dari institusi penggugat.
- 3) Penggugat dan tergugat wajib selalu menghadiri secara langsung setiap proses persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat.

Selain syarat formil yang telah disyaratkan tersebut, hakim melalui pemeriksaan pendahuluan yang menentukan apakah perkara tersebut adalah gugatan sederhana atau bukan. Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan

⁵ Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*, Pasal 1 angka 1 juncto Pasal 3.

⁶ Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 4 Tahun 2019...*, Pasal 3 – 4.

provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, ataupun kesimpulan. Upaya hukum yang dapat dilakukan yaitu “keberatan” yang diajukan tergugat terhadap putusan *verstek* atau putusan tanpa hadirnya tergugat.

Pengoptimalan klausul-klausul dalam akta notaris sebagai dasar adanya sebuah perjanjian yang mengatur ketentuan-ketentuan yang tegas dapat mengurangi potensi perbedaan pendapat atau multi tafsir dari setiap klausul yang telah dibuat dan disepakati, serta memberikan kedudukan hukum yang jelas dan tegas antara para pihak yang melakukan perjanjian. Akta notaris merupakan bentuk upaya non litigasi utama yang digunakan guna menghindari penyelesaian secara litigasi. Namun apabila proses litigasi tidak dapat dihindarkan maka dapat memanfaatkan mekanisme gugatan sederhana sebagai solusi untuk mengefesiensi proses peradilan dengan tetap memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan. Dengan demikian solusi yang diberikan dapat menutup celah secara nonlitigasi maupun litigasi.

3. Upaya Hukum Kreditur Apabila Debitor Wanprestasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditor apabila debitor tidak dapat memenuhi prestasinya (wanprestasi), sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyebutkan bahwa kreditor pemegang hak (pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan tidak mampu membayar (insolvensi).⁷

Mempertimbangkan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan tersebut dapat dirasa tidak mencukupi oleh kreditor apabila terbukti bahwa benda yang dijadikan jaminan fidusia masih dalam penguasaan debitor dan/atau debitor tidak dengan sukarela menyerahkan jaminan fidusia tersebut kepada kreditor, maka dengan terpaksa kreditor dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Niaga, dengan jangka waktu yang disediakan untuk permohonan tersebut adalah 60 (enam puluh) hari.

⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No 37 Tahun 2004, LN RI No 131 Tahun 2004, TLN RI No 4443 Tahun 2004, Pasal 59 Ayat (1).

Implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 pada tanggal 6 Januari 2020 dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi kreditor yaitu berbelitnya proses eksekusi dan kemudian dilanjutkan dengan proses pendaftaran lelang. Dengan terbatasnya waktu yang tersedia bagi kreditor untuk melikuidasi benda yang dijadikan objek jaminan pelunasan utang, maka tentu akan semakin besar risiko tidak tertutupnya piutang tersebut. Oleh karena itu, kreditor diharuskan mampu memanfaatkan waktu yang telah disediakan dengan sebaik-baiknya.

Apabila debitor tidak dengan sukarela menyerahkan benda yang dijadikan objek jaminan fidusia, maka kreditor dapat melakukan upaya hukum. Salah satu bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditor adalah mengajukan permohonan kepada kurator guna mengangkat penangguhan atau mengubah syarat penangguhan atas hak eksekusi kreditor. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menentukan bahwa hak eksekusi kreditor untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau kurator ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal ditetapkannya putusan pernyataan pailit atau setelah dimulainya keadaan tidak mampu membayar (insolvensi).⁸

Penangguhan yang dimaksud dalam ketentuan ini mempunyai tujuan, diantaranya :

- 1) Untuk memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian;
- 2) Untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit;
- 3) Untuk memungkinkan Kurator melaksanakan tugasnya secara optimal.

Selama berlangsungnya jangka waktu penangguhan tersebut, maka segala tuntutan hukum untuk memperoleh pelunasan atas suatu piutang tidak dapat diajukan dalam sidang badan peradilan baik Kreditor maupun pihak ketiga dimaksud dilarang melakukan proses eksekusi atau memohonkan sita atas benda yang menjadi agunan.⁹

Untuk dapat mengangkat penangguhan tersebut, kreditor harus mengajukan permohonan kepada kurator. Dan apabila didapati kurator menolak permohonan tersebut, maka kreditor atau pihak ketiga dapat mengajukan permohonan tersebut

⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban...*, Pasal 56 Ayat (1).

⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban...*, Pasal 56 Ayat (1), Bagian Penjelasan.

kepada hakim pengawas.¹⁰ Selanjutnya, Hakim Pengawas dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari setelah adanya permohonan kepada Kurator untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat penangguhan tersebut diterima, maka wajib memerintahkan kurator untuk segera memanggil dengan surat tercatat atau melalui kurir, Kreditor dan/atau pihak ketiga untuk didengar pada saat sidang pemeriksaan atas permohonan kepada kurator tersebut.¹¹ Untuk kemudian, hakim pengawas wajib memberikan penetapan atas permohonan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari setelah permohonan tersebut diajukan kepada hakim pengawas.¹²

Apabila permohonan kepada Kurator untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat penangguhan tersebut dikabulkan, maka kreditor dapat meminta bantuan kepada pihak kepolisian dengan alasan keamanan untuk mengambil benda yang dijadikan objek jaminan fidusia sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Selain itu, kreditor juga dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Niaga setelah ditetapkannya pengangkatan masa penangguhan oleh Hakim Pengawas. Namun dalam hal ini permohonannya di tolak oleh hakim pengawas, maka kreditor dapat mengajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari setelah putusan ditetapkan oleh hakim, dan Pengadilan wajib memberikan putusan perlawanan tersebut dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari setelah perlawanan tersebut diterima.¹³ Terhadap putusan pengadilan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum apapun termasuk Kasasi atau pun Peninjauan Kembali (PK).¹⁴

Apabila dalam hal upaya pelaksanaan eksekusi berjalan dengan baik dan lancar serta berhasil menjual benda yang dijadikan objek jaminan fidusia, maka kreditor wajib memberikan pertanggungjawaban kepada kurator mengenai hasil penjualan benda yang menjadi agunan dan menyerahkan sisa dari hasil penjualan tersebut setelah dikurangi jumlah bunga, utang, dan biaya kepada kurator.¹⁵ Dan apabila dalam hal ada tuntutan kurator atau kreditor yang diistimewakan yang kedudukannya lebih tinggi dari pada

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban...*, Pasal 57 Ayat (3).

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban...*, Pasal 57 Ayat (4).

¹² Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban...*, Pasal 57 Ayat (5).

¹³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban...*, Pasal 58 Ayat (3).

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban...*, Pasal 58 Ayat (4).

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban...*, Pasal 60 Ayat (1).

Kreditur pemegang hak jaminan fidusia, maka kreditur pemegang hak tersebut wajib menyerahkan sebagian dari hasil penjualan tersebut untuk jumlah yang sama dengan jumlah tagihan yang diistimewakan. Apabila dari hasil penjualan benda yang menjadi agunan tidak mencukupi untuk pelunasan piutang yang bersangkutan, maka kreditur pemegang hak tersebut dapat mengajukan tagihan pelunasan atas kekurangan tersebut dari harta pailit sebagai kreditur konkuren, setelah adanya pengajuan permintaan pencocokan piutang.¹⁶

Selain upaya hukum kreditur yang dapat dilakukan pada pemaparan diatas, penulis juga melakukan wawancara kepada lembaga sektor perbankan yaitu PT. Bank DKI yaitu Bapak Josep Nainggolan selaku pimpinan Grup RPKB (Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit Bermasalah) untuk penyelesaian sengketa dan upaya lembaga sektor perbankan apabila kreditur melakukan cidera janji pasca putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 pada tanggal 6 Januari 2020 dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi kreditur yaitu :

- (1) PT. Bank DKI melakukan negosiasi kepada pihak debitur yang telah melakukan cidera janji guna mengetahui alasan yang menyebabkan debitur kesulitan untuk melakukan kewajibannya terhadap kreditur PT. Bank DKI dan mencoba memberikan solusi agar debitur dapat keluar dari masalahnya tersebut.
- (2) Setelah debitur dan kreditur melakukan negosiasi untuk mencari penyelesaian masalah yang dihadapi namun debitur masih saja tetap tidak memenuhi prestasinya maka pihak PT. Bank DKI akan mengambil langkah tegas dengan memberikan sanksi berupa denda keterlambatan membayar angsuran sesuai kesepakatan bersama yang tertuang pada isi Perjanjian.
- (3) Jika debitur masih tetap tidak menanggapi maka pihak PT. Bank DKI selaku kreditur/ penerima jaminan fidusia akan mengirimkan somasi atau surat peringatan 1, apabila tidak ditanggapi kemudian dikirimkan somasi atau surat peringatan 2, dan jika masih tidak dilaksanakan maka akan dikirimkan somasi atau surat peringatan terakhir (SPT). Apabila somasi terakhir tersebut juga tidak di tanggapinya maka pihak PT. Bank DKI akan

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban...*, Pasal 60 Ayat (3).

melakukan eksekusi atau penyitaan mobil yang menjadi obyek pembiayaan yang berada di tangan debitur. Untuk melakukan penyitaan pihak PT. Bank DKI menggunakan *collector* internal perusahaan ataupun *collector* eksternal perusahaan, tergantung dari kerumitan nasabah yang dihadapi. Setelah obyek pembiayaan disita, pihak PT. Bank DKI akan melakukan pelelangan terhadap obyek pembiayaan tersebut. Proses pelelangan tersebut dilakukan melalui laman media sosial resmi Grup RPKB (Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit Bermasalah) PT. Bank DKI yaitu instagram @lelangbdkl, selain itu juga di kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta yang bertujuan untuk menutup sisa hutang dari debitur tersebut.¹⁷

C. Penutup

Menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, maka berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan berikut simpulan yang diperoleh :

Pengaturan eksekusi objek jaminan fidusia sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi diatur di dalam Pasal 29 sampai pada Pasal 34 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, namun setelah adanya putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia tidak mempunyai kekuatan eksekutorial tanpa adanya kesepakatan para pihak antara debitur dan kreditor mengenai konsep cidera janji atau wanprestasi, dan debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia. Apabila sertifikat jaminan fidusia tidak memenuhi salah satu atau keduanya maka diperlukan upaya gugatan di lembaga peradilan dan mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi sebagaimana putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Adapun pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dapat mengajukan permohonan bantuan kepada pihak yang berwenang yaitu kepolisian dengan alasan keamanan untuk mengambil benda yang dijadikan objek jaminan fidusia sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

¹⁷ Josep Nainggolan, *Pimpinan Grup RPKB (Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit Bermasalah)*, PT. BANK DKI, Wawancara dilakukan pada Senin, 28 Juni 2021, Jakarta.

Perlindungan hukum bagi kreditor/ penerima jaminan fidusia ketika debitor/pemberi jaminan fidusia melakukan cidera janji (wanprestasi) dalam hal debitor tidak dengan sukarela menyerahkan objek benda yang dijadikan jaminan fidusia pasca putusan MK No 18/PUU-XVII/2019, maka kreditor/ penerima jaminan fidusia dapat mengajukan permohonan pengangkatan penangguhan atas hak eksekusinya sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada Pasal 57 Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5) Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Apabila permohonan pengangkatan penangguhan hak jaminan fidusia dikabulkan, maka kreditor dapat mengajukan permohonan bantuan kepada pihak kepolisian dengan alasan keamanan untuk mengambil benda yang dijadikan objek jaminan fidusia sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Implikasi dari putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 menghilangkan karakteristik kemudahan eksekusi objek jaminan fidusia karena proses pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia membutuhkan waktu yang panjang dan terjadinya biaya yang tinggi (*high cost*). Saran dari penulis berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan adalah melakukan perubahan terhadap isi Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan penegasan kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia dan penafsiran mengenai cidera janji. Selain itu, Penulis menyarankan kepada kreditor untuk menambah atau mengubah klausul Akta Notaris Jaminan Fidusia dengan mengakomodir syarat-syarat dalam putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 serta memanfaatkan mekanisme gugatan sederhana guna mengefisiensi proses penyelesaian perkara.

D. Daftar Pustaka

Anggoro, Teddy. *Parate Eksekusi : Hak Kreditur, Yang Menderogasi Hukum Formil (Suatu Pemahaman Dasae Dan Mendalam)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2007, Vol. 37, No. 4.

Fuady, Munir. *Jaminan Fidusia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002.

Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*.

_____, *Undang-Undang Jaminan Fidusia*, UU No 42 Tahun 1999, LN No. 168 Tahun 1999, TLN No. 3889 Tahun 1999.



_____, *Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No 37 Tahun 2004, LN No. 9 Tahun 2004, TLN No. 4443 Tahun 2004.

_____, *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019*, Mahkamah Konstitusi, 6 Januari 2020.

_____, *Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*, No 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015.

Josep Nainggolan, *Pimpinan Grup RPKB (Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit Bermasalah)*, PT. BANK DKI, Wawancara dilakukan pada Senin, 28 Juni 2021, Jakarta.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretarian Jenderal, 2016, Vol. 13 No. 1.

Sari, Yetty Komala. *Pemikiran Baru Tentang Persekutuan Komanditer (CV): Studi Perbandingan KUHD dan WvK Serta Putusan-Putusan Pengadilan Indonesia dan Belanda*, Disertasi Universitas Indonesia, Jakarta : 2011.

Suhartoyo, *Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019*, (Bandung, Februari 2020), Seminar diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah Jawa Barat Ikatan Notaris Indonesia (Pengwil Jabar INI) bekerjasama dengan Ikatan Keluarga Alumni Kenotariatan Universitas Padjadjaran.

Soekanto Soerjono, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*.